

Dana BOS - Alasan Bawaslu Setop Kasus Kepsek Diminta Biyai Caleg Anak Bupati Pinrang



Sumber gambar: <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7196149/alasan-bawaslu-setop-kasus-kepsek-diminta-biyai-caleg-anak-bupati-pinrang>

Kasus dugaan kepala sekolah (kepsek) diminta membayar Rp3,5 juta untuk membiayai kampanye anak Bupati Pinrang Irwan Hamid, Andi Azizah Irma, kini disetop Bawaslu. Kasus dihentikan lantaran dianggap tidak cukup bukti.

Komisioner Bawaslu Pinrang Ruslan mengatakan, kasus tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Panwascam. Namun dalam penelusurannya, tidak cukup bukti untuk mengarahkan kasus tersebut ke pelanggaran pemilu.

"Jadi 6 Panwascam itu sudah turun melakukan penelusuran dan setelah ditelusuri tidak cukup bukti," kata Ruslan kepada detikSulsel, Kamis (15/2/2024).

Panwascam disebut sudah melakukan penelusuran untuk mencari bukti-bukti yang ada. Hanya saja hingga saat ini belum ada bukti yang menguatkan dugaan kepsek diminta membiayai Andi Azizah Irma.

"Kesimpulan dari 6 Panwascam ini tidak ada bukti yang cukup dijadikan temuan dari hasil penelusuran di lapangan," terangnya.

"Ini berakhir di pleno 6 kecamatan sebab tidak cukup bukti material untuk dijadikan bukti temuan," imbuhnya.

Dugaan Kepsek Diminta Biaya Anak Bupati Pinrang

Kasus ini mencuat pada awal Februari lalu. Kepsek di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel), diduga diinstruksikan membiayai kampanye Andi Azizah Irma sebesar Rp3,5 juta di Pileg 2024.

Diketahui, Andi Azizah Irma merupakan calon legislatif (caleg) DPRD Sulsel dari Partai NasDem. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pinrang disebut-sebut sebagai pihak yang memberi dukungan kepada Andi Azizah Irma.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/Siti Disyacitta Nastiti

"Kalau informasi yang kami dapatkan seperti itu (kepsek diduga diinstruksikan membayar Rp3,5 juta untuk membiayai caleg)," ungkap Ketua Bawaslu Pinrang Fitriani Bakri kepada detikSulsel, Jumat (2/2/2024).

Fitriani mengatakan, perkara itu diselidiki berdasarkan informasi yang ramai beredar. Pihaknya belum menerima laporan resmi dari warga maupun kepsek yang diduga dipaksa membayar.

"Sebenarnya harapan kami masyarakat melaporkan hal ini kalau terjadi dugaan pelanggaran di lapangan," sebutnya.

Namun Fitriani menegaskan, jika perkara itu tetap menjadi perhatian. Pihaknya melibatkan panitia pengawas pemilu kecamatan (panwascam) untuk mengumpulkan informasi.

"Kami rapat bersama dan sepakat melakukan penelusuran dengan melibatkan beberapa kecamatan," tegas Fitriani.

Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Pinrang Ruslan menambahkan, pihaknya masih mengumpulkan bukti dugaan mobilisasi kepsek itu. Informasi yang diterima akan dipastikan kebenarannya.

"Sudah kami plenokan agar masing-masing panwascam turun melakukan penelusuran," kata Ruslan yang dikonfirmasi terpisah.

Ruslan menuturkan, perkara ini bisa saja ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Hal ini jika ditemukan adanya bukti pelanggaran pidana pemilu dalam kasus tersebut.

"Belum (ditangani di Gakkumdu untuk saat ini) karena ini baru penelusuran," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Dikbud Pinrang Muhtar membantah memobilisasi kepsek untuk memenangkan caleg anak bupati Pinrang. Pihaknya tidak pernah menginstruksikan kepsek mengeluarkan uang untuk peserta Pileg 2024.

"Jadi tidak ada itu (permintaan uang kepada kepsek untuk membiayai kampanye caleg Rp3,5 juta)," ujar Muhtar kepada detikSulsel, Jumat (2/2).

Muhtar mengaku, pihaknya memang pernah mengumpulkan para kepala sekolah beberapa waktu lalu. Namun pertemuan itu hanya fokus membahas masalah pendidikan.

"Ada pertemuan dulu (dengan kepsek) membahas dana BOS (bantuan operasional sekolah), pencegahan kekerasan dan standar pelayanan kenaikan pangkat," bebernya.

Muhtar menyebut, kepsek tidak dibenarkan terlibat langsung di Pileg 2024. Dia juga berkomitmen tidak mau melibatkan diri pada politik praktis yang berpotensi melanggar netralitasnya sebagai ASN.

"Pokoknya saya itu tidak mau ambil uang dari kepsek meskipun dia berikan (sebagai tanda terima kasih)," pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7174484/dugaan-kepsek-biayai-caleg-anak-bupati-pinrang-rp-3-5-juta-diusut-bawaslu> 3 Februari 2024

2. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7173309/dikbud-pinrang-bantah-mobilisasi-kepsek-biayai-caleg-anak-bupati-rp-3-5-juta> 2 Februari 2024
3. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7196149/alasan-bawaslu-setop-kasus-kepsek-diminta-biayai-caleg-anak-bupati-pinrang> 16 Februari 2024

Catatan:

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Pasal 1 Ayat (4) yang menyatakan:

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Ayat (5) yang menyatakan:

Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh Peserta Didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 2 yang menyatakan:

Pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;
- b. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
- c. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundangundangan; dan
- e. transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Pasal 12 yang menyatakan:

Besaran alokasi Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan yang diberikan kepada Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan ditentukan untuk setiap tahun anggaran.

Pasal 16 Ayat (1) yang menyatakan:

Besaran alokasi Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOS Reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.